



PUTUSAN
NOMOR 130/PID/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISKANDAR Bin ABDUL HAMID.
Tempat lahir : Nanga Pin.
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Nanga Pin Rt.001 Desa Mekar Pelita
Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi,
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan 19 Mei 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018 ;
6. Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan 25 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan 24 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 130PID/2018/PT PTK



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 130/PID/2018/PT PTK tanggal 13 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 247/Pid.B/2018/PN Stg tanggal 24 September 2018;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara PDM-26/STANG/07/0718 tanggal 26 Juli 2018 berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa **Terdakwa ISKANDAR Bin ABDUL HAMID** pada Hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 23.00 WIB Atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Mei Tahun 2018 Atau masih dalam kurun waktu Tahun 2018, bertempat di Lapangan bola volly di Dusun Serba Guna Desa Nanga Kasai Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 22.00 WIB, Kepolisian Resort Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas permainan judi jenis kolok-kolok yang berlangsung di Lapangan bola volly di Dusun Serba Guna Desa Nanga Kasai Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi. Selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut, anggota Polres Melawi antara lain saksi Garudian Fenggi Pranggadi, saksi Nasharo Anggriawan pun menuju ke lokasi yang dimaksud dan sesampainya di Lapangan bola volly di Dusun Serba Guna Desa Nanga Kasai Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi ditemukan bahwa benar sedang ada aktivitas permainan judi jenis kolok-kolok yang dilakukan oleh terdakwa sehingga selanjutnya anggota Polres Melawi tersebut diatas lalu melakukan



penangkapan terhadap terdakwa serta juga mengamankan barang bukti milik terdakwa antara lain berupa 1 (satu) buah hap berwarna orange, 3 (tiga) buah bola dadu yang bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayang, dan bunga, 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayang, dan bunga, serta uang sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu Rupiah) untuk kemudian dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dalam melakukan aktivitas penjualan judi jenis kolok-kolok tersebut, Terdakwa bertindak selaku bandar yang mana cara permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan dengan cara menggunakan alat berupa 3 (tiga) buah dadu berbentuk balok segi empat masing-masing sisinya bergambar keping, udang, bulan, bunga, tempayan, dan ikan, kemudian salah satu ember yang digunakan untuk mengguncang dadu dan selebar kain lapak yang bergambar keping, udang, bulan, bunga, tempayan, dan ikan yang digunakan untuk menebak gambar yang muncul pada dadu dan untuk meletakkan uang taruhan pada gambar tebakan, terdakwa menjalankan judi kolok-kolok tersebut dengan cara 3 (tiga) buah dadu dimasukkan kedalam ember kemudian diguncang oleh terdakwa selanjutnya pemasang menebak gambar apa yang akan muncul pada dadu yang berada didalam ember dan memasang uang taruhan dengan jumlah minimal Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada lapak tepat diatas gambar yang ditebak, jika pemasang benar menebak gambar pada dadu dalam ember maka terdakwa harus membayar sejumlah uang sesuai besarnya uang taruhan yang dipasang oleh pemasang namun jika tebakan pemasang salah maka uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar dengan sistem pembayaran bagi pemasang yang memasang pada satu gambar atau pasang kopan lalu gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar pada 3 (tiga) dadu yang keluar maka pemasang tersebut membayar 3 (tiga) kali lipat dari uang yang dipasang oleh bandar, jika gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar pada 2 (dua) dadu yang keluar maka pemasang membayar 2 (dua) kali lipat dari uang yang dipasang oleh bandar, dan jika gambar yang dipasang oleh pemasang sama dengan gambar pada 1 (satu) dadu yang keluar maka pemasang membayar 1 (satu) kali lipat dari uang yang dipasang oleh bandar. Kemudian jika yang dipasang oleh pemasang tidak sama dengan gambar dadu yang keluar maka uang



pemasang diambil oleh bandar serta jika bandar memasang secara omon (menebak 2 gambar) jika kena pasangannya maka bandar harus membayar 5 (lima) kali lipat dari jumlah pasangan, namun jika tebakan para pemasang tidak ada yang kena maka uang pemasang akan menjadi milik dan dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut didasarkan pada permainan yang bersifat untung-untungan.

Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sintang tanggal 17 September 2018, Nomor Register perkara : PDM-26/STANG/I/0718 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Bin ABDUL HAMID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ISKANDAR Bin ABDUL HAMID selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hap warna orange terbuat dari ember plastik.
 - 3 (tiga) buah bola dadu yang bergambar kepiting, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar kepiting, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga.Dirampas untuk Dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 24 September 2018 Nomor 247/Pid.B/2018/PN Stg , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Bin ABDUL HAMID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hap warna orange terbuat dari ember plastik.
 - 3 (tiga) buah bola dadu yang bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga.
- Dirampas untuk Dimusnahkan.
- Uang sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 247/Akta.Pid/2018/PN Stg , yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2018 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 247/Pid.B/2018/PN Stg tanggal 24 September 2018;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 247/Pid.B/2018/PN Stg yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 130/PID/2018/PT PTK



- 28 September 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 2 Oktober 2018, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2018;
 4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang Nomor : W17-U3/1.529/HK.07/X/2018, masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2018 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat, padahal didaerah tersebut angka kriminalitas perjudian sangat tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat apa yang disampaikan dalam memori banding tersebut, karena hanya menyangkut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, bukan mengenai pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan, maka akan Majelis pertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 24 September 2018 Nomor 247/Pid.B/2018/PN Stg beserta semua alat-alat buktinya, memori banding yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur yang didakwakan sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dalam memutus perkara aquo ditingkat banding, hanya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tingkat kriminalisasi perjudian di daerah tersebut relatif tinggi dan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 24 September 2018 Nomor 247/Pid.B/2018/PN Stg yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 130/PID/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sintang, tanggal 24 September 2018 Nomor 247/Pid.B/2018/PN Stg, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Bin ABDUL HAMID tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hap warna orange terbuat dari ember plastik.
 - 3 (tiga) buah bola dadu yang bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga yang terbuat dari kayu.
 - 1 (satu) buah lapak kolok-kolok bergambar keping, ikan, udang, bulan, tempayan dan bunga.Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).Dirampas untuk Negara ;
 6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FX JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H.,M.H. dan TINUK KUSHARTATI, S.H sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pontianak, tanggal 13 Nopember 2018, Nomor : 130/PID/2018/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu KASDIN NAPITUPULU Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H.,M.H. FX. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum.

Ttd

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

KASDIN NAPITUPULU.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 130/PID/2018/PT PTK